



## **ANALISIS KRITIS TERHADAP SANKSI GENOSIDA DALAM HUKUM INTERNASIONAL; TINJAUAN FIKIH DAULY**

**Darania Anisa<sup>1</sup>, Fauziah<sup>2</sup>, Nur Rahmah<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

<sup>3</sup>UIN Raden Intan Lampung

 corresponding author email: [darania@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:darania@iain-padangsidimpuan.ac.id),  
[z9092003@gmail.com](mailto:z9092003@gmail.com), [nurrahmahhkm@gmail.com](mailto:nurrahmahhkm@gmail.com)

**Received:** 05/05/2025

**Accepted:** 15/05/2025

**Published:** 30/06/2025

### **Abstract**

Genocide is one of the gravest crimes in international law, regulated through the Rome Statute and prosecuted by the International Criminal Court (ICC). Under this framework, perpetrators of genocide are subject to imprisonment, fines, and asset forfeiture. However, the effectiveness and fairness of these sanctions remain debatable, particularly when viewed from the perspective of Islamic law. This study aims to critically analyze the provisions of international legal sanctions for genocide by reviewing them through the lens of Fiqh Dauly, a branch of Islamic jurisprudence governing inter-state relations. The research adopts a qualitative method with a normative-juridical approach and comparative analysis between the Rome Statute and the principles of Fiqh Dauly. The findings indicate that the sanctions stipulated in international law are deemed insufficient according to Fiqh Dauly, which emphasizes the principle of qisas (retaliation) and more severe punishments, especially for crimes involving mass killings. Therefore, there is a need to harmonize universal justice values with Islamic legal principles in formulating penalties for the crime of genocide. This research discusses Tri Hablum as the key to ecological balance. The method used in this research is the library method. Religion and ecology are things that cannot be separated. Likewise with Allah, humans and the universe where all three have a relationship with humans, Islam is a major religion in Indonesia, but when religious people are involved in it, at that time

environmental pollution and environmental damage also occur. There is a paradigm shift from anthropocentric to anthropocosmic. This earth has been over-explored, because this earth is considered an object that needs to be explored. Nature was once sacred, but slowly over time it has experienced a desacralization, nature is no longer sacred so it has been over-explored. To overcome this, the role of humans is very urgent in realizing ecological balance.

**Keywords:** Genocide, International Law, Fiqh Dauly, Rome Statute, Criminal Sanctions

---

## **Abstrak**

Genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat dalam hukum internasional yang diatur melalui Statuta Roma dan ditangani oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dalam ketentuan tersebut, pelaku genosida dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, dan penyitaan aset. Namun, efektivitas dan keadilan sanksi tersebut masih menjadi perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketentuan sanksi genosida dalam hukum internasional dengan meninjau ulang melalui sudut pandang Fikih Dauly, yakni cabang fikih yang mengatur hubungan antarnegara dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif antara Statuta Roma dan prinsip-prinsip Fikih Dauly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang ditetapkan dalam hukum internasional dianggap belum sepadan menurut Fikih Dauly, yang menekankan prinsip qisas dan hukuman yang lebih berat, terutama terhadap kejahatan yang menghilangkan nyawa banyak orang secara sistematis. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya harmonisasi nilai-nilai keadilan universal dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam merumuskan sanksi terhadap kejahatan genosida.

**Kata Kunci:** Genosida, Hukum Internasional, Fikih Dauly, Statuta Roma, Sanksi Pidana

## **PENDAHULUAN**

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan yang telah menimbulkan dampak luas secara sosial, politik, dan hukum. Dalam hukum internasional, kejahatan ini pertama kali didefinisikan secara hukum melalui *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of*

*Genocide* tahun 1948,<sup>1</sup> dan diatur lebih rinci dalam *Statuta Roma* tahun 1998 sebagai dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).<sup>2</sup> Pasal 6 Statuta Roma menyatakan bahwa genosida mencakup tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.<sup>3</sup>

Berbagai tragedi sejarah seperti Holocaust oleh rezim Nazi, genosida di Rwanda tahun 1994, serta konflik etnis di Bosnia menjadi bukti nyata kejahatan genosida. Meskipun telah disediakan perangkat hukum internasional, efektivitas sanksi yang diterapkan—berupa pidana penjara, denda, dan penyitaan aset—masih menimbulkan perdebatan, khususnya dari perspektif keadilan substantif dan efektivitas pencegahan.

Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh William A. Schabas,<sup>4</sup> menilai bahwa sanksi pidana di ICC belum sepenuhnya memberikan efek jera atau memenuhi nilai-nilai keadilan bagi korban. Demikian pula M. Cherif Bassiouni menyatakan bahwa pelaksanaan hukum pidana internasional masih dihadapkan pada masalah politisasi dan inkonsistensi penegakan hukum.<sup>5</sup> Di sisi lain, penelitian oleh Badar menyoroti keterbatasan pendekatan sekuler dalam menilai keadilan pidana tanpa

---

<sup>1</sup>United Nations, “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,” United Nations, n.d.

<sup>2</sup>Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, n.d.

<sup>3</sup>Rome Statute of the International Criminal Court.” Article 6.

<sup>4</sup>William A. Schabas, *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

<sup>5</sup>M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013).

mempertimbangkan sistem hukum dan nilai-nilai keagamaan masyarakat korban.<sup>6</sup> Namun, kajian yang meninjau keadilan dalam sanksi genosida dari perspektif hukum Islam, khususnya *Fiqih Dauly*, masih sangat terbatas.

*Fiqih Dauly* merupakan cabang fikih yang membahas hubungan antarnegara dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum perang, perlakuan terhadap tawanan, ekstradisi, serta sanksi terhadap pelaku kejahatan lintas batas Negara.<sup>7</sup> Dalam tradisi Islam, prinsip *qisas* dan keadilan yang bersumber dari *maqasid al-shari‘ah* menjadi acuan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan massal. Dalam hal ini, Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan nyawa manusia sebagai salah satu tujuan utama hukum.<sup>8</sup>

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam tiga hal. Pertama, kajian ini mengisi kekosongan akademik dengan melakukan analisis kritis dan komparatif antara sistem sanksi dalam *Statuta Roma* dan prinsip hukum pidana dalam *Fiqih Dauly*. Kedua, pendekatan normatif-yuridis yang digunakan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai filosofis keadilan dalam dua sistem hukum yang berbeda. Ketiga, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi praktis dalam upaya harmonisasi nilai-nilai keadilan universal dan prinsip-prinsip syariah,

---

<sup>6</sup>Mohamed Elewa Badar, “The Concept of Mens Rea in International Criminal Law: The Case for a Unified Approach,” *Criminal Law Forum* 17, no. 3 (2006): 345–72.

<sup>7</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

<sup>8</sup>Q.S. Al-Maidah (5): 32

khususnya dalam penyusunan perangkat hukum pidana internasional yang lebih inklusif terhadap sistem hukum non-Barat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kelemahan hukum internasional dalam memberikan efek jera bagi pelaku genosida, tetapi juga membuka ruang dialog antar sistem hukum global dan Islam untuk menciptakan sistem penghukuman yang adil, proporsional, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum internasional maupun hukum Islam, yang berkaitan dengan sanksi terhadap tindak pidana genosida.<sup>9</sup> Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan dalam *Statuta Roma* dengan prinsip-prinsip pidana dalam *Fiqih Dauly*, guna menemukan titik temu atau perbedaan mendasar antara keduanya.<sup>10</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen dan literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitik, dengan menjelaskan isi norma hukum dan membandingkan ketentuan sanksi dalam kedua

---

<sup>9</sup>Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

sistem hukum yang diteliti.<sup>11</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Genosida dalam Hukum Internasional**

Kejahatan yang dilakukan terhadap umat manusia adalah istilah yang terdapat pada Hukum Internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh banyak orang dalam bentuk kejahatan penyerangan terhadap orang lain atau sekumpulan masyarakat tertentu. Para pakar dan sarjana Hubungan Internasional secara luas telah menggambarkan "Kejahatan terhadap umat manusia "sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala besar, dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan.

Lazimnya, kejahatan yg dilakukan terhadap umat manusia yang berhubungan dengan ras tertentu ini dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang pernah terjadi di Jerman saat pemerintahan masih berada di tangan Adolf Hitler, seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi. Sekitar 11-17 juta jiwa beragama Yahudi menjadi korban penyiksaan dan Genosida. Ada beberapa cara yang digunakan pasukan Adolf Hitler untuk membunuh mereka, diantaranya adalah memasukkan mereka ke dalam satu ruangan gelap dan tertutup dan memenuhi ruangan tersebut dengan gas beracun. Sedangkan anak-anak di bunuh dengan cara

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

yang berbeda, yakni dengan cara medis berupa suntik mati<sup>12</sup> atau Euthanasia.<sup>13</sup> Tindak kejahatan Genosida juga pernah terjadi di Rwanda selama 100 hari, di mulai dari tanggal 6 April hingga pertengahan Juli tahun 1994. Kurang lebih 1 juta warga suku Tutsi terbunuh oleh suku Hutu.<sup>14</sup>

Kasus pemusnahan seluruh ras tertentu yang dilakukan atas dasar kepentingan politis ini diyakini pertama kali terjadi di Turki pada perang Dunia 1, yaitu pada tahun 1915 -1918. Perancis telah memaksa warganya untuk meyakini bahwa pembunuhan massal warga Armenia di Turki merupakan pembasmian etnik. Diperkirakan kurang lebih 300.000-1.500.000 orang Amerika tewas dalam pembunuhan massal dan pengusiran bangsa Armenia (orang-orang Yahudi yang dibantai), namun Turki menyangkalnya dan berkata bahwa itu adalah kerusuhan berdarah di tengah Perang Dunia 1.<sup>15</sup> Kejadian ini mengharuskan PBB untuk menyusun sebuah perjanjian antar bangsa dan negara di seluruh dunia untuk menghindarkan kejadian yang serupa. Maka, pada tanggal 9 Desember 1948, PBB mengesahkan konvensi yang bernama “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*” atau yang biasa disebut dengan Konvensi Genosida. Konvensi Genosida mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1961. Konvensi tersebut

---

<sup>12</sup>Frank Spalding, *Genocide* (New York: Gareth Stevens Publishing, 2009).

<sup>13</sup>Henry Friedlander, *The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997).

<sup>14</sup>Frank Spalding, *Genocide In Rwanda* (New York, 2009).

<sup>15</sup>Ditto Wicaksono, “Genosida Armenia Dan Penyangkalan Pemerintah Turki,” *Sejarah Global* 4, no. 2 (2013): 89.

merupakan konvensi pertama yang mengatur tentang Genosida dan berlaku diseluruh dunia.

Islam mengenal istilah Hubungan Internasional dengan istilah yang berbeda, yakni “Fikih Dauly”. Fikih Dauly merupakan hukum yang mengatur negara dalam hal hubungan internasional masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Selain itu, Fikih Dauly juga membahas masalah kaum *zimmi*, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *zimmi*, *hudud* dan *qisas*.<sup>16</sup> Islam telah mengenal Hubungan Internasional antar negara,yakni selama 700 tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir hingga ke Andalusia.<sup>17</sup> Selain Hubungan Internasional yang baik Islam juga memiliki tokoh Hubungan Internasional, yang paling terkenal di antaranya adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibani (132H-189H). Pemikiran beliau mengenai Hubungan Internasional ditulis didalam kitabnya yang berjudul “*Al-Siyar Al-Kabir*” dan juga “*Al-Siyar Al-Sagir* Kitab tersebut membahas masalah jihad dan hubungan antar Muslim dan non-Muslim secara luas.

Tindak kejahatan terhadap umat manusia berupa Genosida memang tidak dikenal di dalam Islam. Islam hanya mengenal istilah *al-Jinayah* dan *al-Jarimah*, atau di dalam peristiwa bunuh-membunuh disebut“*al-Qatlū*”. Selain itu, Islam juga mengenal

---

<sup>16</sup>Solihat, *Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

<sup>17</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Dauly: Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2009).

adanya perang dan damai dalam hubungan antar negara. Islam sangat mengecam tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah. yang berbunyi : “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan-akan Dia telah mmembunuh manusia seluruhnya,dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Maka seolah-olah Dia telah memeliharan kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Jika ayat diatas memberikan gambaran tentang pembunuhan secara tunggal, Genosida merupakan tindakan melenyapkan nyawa satu bangsa atau suku yang dilakukan oleh bangsa atau suku lainnya yang berhubungan dengan masalah politis. Tindakan ini bisa saja terjadi didalam ruang lingkup satu negara dan bisa pula melibatkan lebih dari satu negara yang mengakibatkan rusaknya suatu Hubungan Internasional antar negata tersebut.

Islam memiliki ketentuan sendiri dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan, namun Islam juga tidak melarang adanya suatu perjanjian antar negara demi terciptanya suatu kedamaian dunia.Hal ini diperkuat dengan perintah Imam Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah yang pernah memerintahkan

kepada an-Nakha'i, salah seorang panglima perang, sebagai berikut: "Didalam membuat perjanjian dan memberi keamanan tidak boleh dicampuri oleh kecurangan, kesewenangan,dan penipuan. Jangan anda membuat perjanjian yang dapat diputar balikkan dan jangan pula mencari kelemahan kalimat yang terdapat didalam naskah perjanjian setelah perjanjian itu dibuat dengan penuh kesungguhan dan kepercayaan. Jangan meniru musuhmu (dalam membuat perjanjian) dan ingat selain Tuhanmu".<sup>18</sup>

## **B. Hubungan Internasional Dalam *Fikih Dauly***

Para ulama memiliki penjabaran tersendiri tentang hubungan Internasional Islam, diantaranya adalah:

### **Muhammad Hasan Al-Syaibani ( 132 H – 189 H )**

Beliau menulis dalam kitabnya yang berjudul "Al-Siyar Al-Sagir" tentang Hukum Internasional Islam dan Hubungan Internasional dalam Islam. Beliau berpendapat bahwa Hukum Internasional Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana Hukum Islam yang lainnya. Hukum Internasional Islam juga mengenal metode Ijma' dan Qiyyas dalam meyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Sebaliknya beliau menjabarkan hubungan Internasional Dalam Islam sebagai hubungan antara muslim dan Non-Muslim dan juga hubungan antara negara Islam, negara perang, dan negara netral. Selain itu, hubungan Internasional Islam juga membahas masalah negosiasi, delegasi, aturan berperang melawan musuh, dan juga tawanan

---

<sup>18</sup>|bid.

perang.

### **Taqiyuddin an-Nabhani (1332 H - 1398 H)**

Beliau menulis di dalam kitabnya “Al-Daulah Al-Islamiyah” bahwa hubungan Internasional Islam berdiri diatas pemikiran yang baku dan tidak berubah. Pemikiran buku ini Hukum Internasional tentang Genosida. Pemikiran baku ini adalah penyebaran Islam ke semesta alam disemua umat dan bangsa. Adanya Al-Daulah semata-mata untuk menerapkan Islam didalamnya dan mengembangkan dakwahnya keluar diseluruh penjuru.

Beliau berpendapat bahwa Hukum Internasional merupakan Hukum yang terdiri dari konversi dan perjanjian. Beliau juga berpendapat bahwa perjanjian adalah landasan utama dalam hubungan Internasional dalam Islam. Beliau menyebut perjanjian ini dengan Mitsaq. Mitsaq berarti semua pengertian yang menunjukkan bahwa satu negara tidak berperang dengan negara yang lainnya. Jika pengertian ini ada, sekalipun tidak terdapat perjanjian serikat secara tertulis atau fakta non-agresi secara tertulis, maka suatu negara Islam wajib memengang suatu Mitsaq dengan negara yang bersangkutan. Namun, jika negara Islam terikat oleh perjanjian dengan bangsa Tirani sehingga menimbulkan pelanggaran atas perjanjian tersebut, maka negara Islam yang bersangkutan dapat membantalkan perjanjiannya secara terbuka.

Dari beberapa penjabaran di atas, maka Hubungan Internasional dalam Fikih Dauly berkaitan erat dengan perjanjian

dalam kondisi perang dan damai, serta antara muslim dan non-muslim.

### C. Hukum Internasional dan Sanksi Genosida

Menurut J.G Starke, hukum internasional adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara-negara satu sama lain,<sup>19</sup> meliputi:

1. Peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan hukum mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan ketaatan itu merupakan masalah persekutuan internasional.<sup>20</sup>

Hukum Internasional juga merupakan hukum yang sah dan berlaku bagi seluruh negara di dunia. Setiap perjanjian yang dibuat dalam hukum perjanjian internasional, memiliki tema tersendiri dan wajib dipatuhi oleh setiap negara yang turut serta didalamnya. Sayangnya, hukum internasional sendiri memiliki kelemahan, terlebih jika dibandingkan dengan hukum nasional. Kelemahannya adalah tidak adanya pemerintahan pusat (pemerintahan dunia) dan tidak adanya pemerintahan polisional untuk memaksakan berlakunya sanksi-sanksi serta keputusan dan Pengadilan Internasional, berbeda dengan hukum nasional yang memiliki

---

<sup>19</sup>J.G. Starke, *Introduction to International Law* (London: Butterworths, 1989).

<sup>20</sup>T. May Rudy, *Hukum Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

hierarki secara sub-ordinasi. Kelemahan inilah yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaanya.

Dunia hukum internasional juga tidak lepas dari sengketa Internasional. Istilah sengketa Internasional tak hanya mencakup sengketa antar-negara, melainkan kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional. Terdapat dua metode penyelesaian sengketa internasional:

1. Penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat.
2. Penyelesaian secara paksa atau kekerasan, yaitu apabila solusi yang di pakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.<sup>21</sup>

Saat ini, beberapa negara lebih menyehlesaikan sengketa internasional secara damai dengan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut ke organisasi PBB atau ke Pengadilan Internasional. Bagi mereka, menyelesaikan sengketa secara damai dengan mengadakan perjanjian internasional lebih baik dari pada menyelesaikan sengketa dengan kekerasan. Termasuk dalam menyelesaikan kasus Genosida dalam Hukum Internasional.<sup>22</sup>

Genosida di atur di dalam Statuta Roma bersamaan dengan peraturan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam pasal 6 Statuta Roma

---

<sup>21</sup>Starke, *Introduction to International Law*.

<sup>22</sup>Ma Isharyanto, "Mengapa ICC Gagal Menangani Konflik Sudan? No Title," 1 Juli, 2013, <http://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-id/mengapa-icc-gagal-menangani-konflik-sudan/>.

disebutkan bahwa Genosida merupakan suatu tindakan zang di lakukan secara sistematis dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok, seperti: (1) Membunuh angota kelompok, (2) Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap amggota kelompok, (3) Segaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian, (4) Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, (5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.<sup>23</sup>

Dilihat dari pengertian Genosida yang tercantum dalam Statuta Roma pasal 6,<sup>24</sup> maka unsur-unsur kejahatan Genosida secara umum, adalah: (1) Korban berasal dari bangsa, etnis, ras atau agama tertentu, (2) Pelaku berniat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tertentu.

Selanjutnya, apabila melihat dari setiap kata dalam pengertian Genosida yang tercantum dalam Statuta Rom pasal 6, maka dapat diketahui adanya beberapa unsur khusus didalamnya. Unsur-unsur khusus tersebut yakni:

1. Melakukan pembunuhan terhadap Anggota Kelompok

Unsur yang dapat diambil dari kalimat ini yakni: Pelaku membunuh satu orang atau lebih dengan niat menyebabkan kematian.

---

<sup>23</sup>Rudi M. Rizki, *Unsur-Unsur Genosida* (Yogyakarta: mimeo, 2005).

<sup>24</sup>Rome Statute of the International Criminal Court, n.d.

## 2. Menimbulkan Penderitaan Fisik atau Mental yang Berat

Unsur yang dapat diambil dari kalimat ini yakni; pelaku menyebabkan luka fisik yang tampak pada anggota tubuh dan juga luka mental yang serius terhadap satu orang atau lebih, ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) menjelaskan bahwa penderitaan yang berat terhadap fisik dan mental tidak perlu bersifat permanen dengan tujuan agama ancaman ketika introgasi juga masuk dalam unsur ini.

## 3. Menciptakan Kondisi Kehidupan Kelompok yang Mengakibatkan Kemusnahan Secara Fisik

Unsurnya yakni; pelaku menimbulkan kondisi kehidupan terhadap satu orang atau lebih dan kondisi tersebut dapat diperhitungkan akan mendatangkan kehancuran fisik terhadap kelompok tersebut, seluruhnya atau sebagian. Segala jenis tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang secara perlahan juga dapat dikategorikan dalam hal ini. Seperti; pemerkosaan, membuat penduduk kelaparan, kurangnya fasilitas tempat berteduh yang layak, dipaksa melakukan pekerjaan berat baik fisik maupun mental, mengurangi pelayanan kesehatan sampai dibawah minimum dan pengusiran paksa.<sup>25</sup>

## 4. Mencegah Kelahiran

Unsur yang didapat dari pengertian ini adalah; pelaku memindahkan secara paksa satu atau lebih anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. Anak-anak yang dimaksud

---

<sup>25</sup>Schabas, *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*.

disini adalah korban yang berusia dibawah 18 tahun dan pelaku mengetahui bahwa korban berusia dibawah 18 tahun.Pemindahan anak-anak secara paksa tersebut dapat berakibat serius terhadap masa depan dan kelangsungan terhadap suatu kelompok. ICRT menjelaskan bahwa tindakan ini juga mencakup tindakan ancaman atau trauma yang dapat mengarah pada pemindahan anak-anak secara paksa.<sup>26</sup>

Ada beberapa kejadian yang ditetapkan dunia sebagai kasus Genosida, dimulai dari pembunuhan massal pertama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap penduduk Kanaan pada milenium pertama sebelum masehi, kemudian diikuti oleh pembantaian-pembantaian lainnya yang kemudian ditetapkan oleh dunia sebagai Genosida. Genosida terbesar yang pernah dicatat oleh sejarah dunia adalah pada masa pemerintahan Kolonial Raja Leopold II dari Belgia, ia adalah penguasa yang menerapkan sistem kerja paksa,pembunuhan massal dan penyiksaan. Perkiraan jumlah korban sekitar 30 juta, mulai dari tahun 1885 hingga abad ke-20. Populasi Kongo menurun dari sekitar 30 juta hingga dibawah 9 juta selama waktu dari kejaman tersebut.<sup>27</sup>

Untuk menyelesaikan kasus Genosida, pada tanggal 9 Desember 1948, PBB membuat ketentuan Hukum tentang

---

<sup>26</sup>Rizki, *Unsur-Unsur Genosida*.

<sup>27</sup>Ricobain, "Pembantaian Atau Genosida Terbesar Dalam Sejarah," 28 Maret 2013, n.d., <http://www.ricostrada.com/sejarah/pembantaian-atau-genosida-terbesar-dalam-sejarah>.

Genosida yang pertama, yakni, “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*”, ditandatangani oleh 45 negara yang terdapat 85 ratifikasi serta penambahan. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1961.<sup>28</sup> Konvensi ini terdiri dari 19 pasal dan khusus membahas masalah Genosida.

Kemudian, pada 17 Juli 1998, di buat peraturan baru tentang Genosida, yakni Statuta Roma. Statuta Roma merupakan hasil dari beberapa upaya untuk menciptakan sebuah pengadilan Internasional. Statuta Roma dibuat dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum perang dan membatasi penggunaan senjata berteknologi maju yang terjadi paska Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Prioritas utamanya adalah untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya Statuta Roma para pelaku tindak kejahatan terhadap umat manusia tidak di eksekusi di kotak umum atau di kirim ke perkemahan penyiksaan, namun mereka diperlakukan sebagai penjahat dengan sidang reguler, hak untuk membela diri dan praduga tak bersalah.<sup>29</sup>

Statuta Roma mulai di berlakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2002 dan menjadi dasar di bentuknya Pengadilan Kriminal Internasional<sup>30</sup> Pengadilan kriminal Internasional merupakan sebuah “tribunal” permanen untuk menuntut individual yang

---

<sup>28</sup>D.-D.P Ian Brownlie, *Basic Document on Human Right* (Jakarta: UI Press, 1993).

<sup>29</sup>M. Sassoli, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction* (Cambridge University Press, 2019).

<sup>30</sup>M.C. Bassiouni, “International Criminal Law,” *Subjects and Contents*. Martinus Nijhoff Publishers. 1 (2008).

melanggar pada ketentuan Statuta Roma untuk membantu sistem yudisional nasional yang telah ada. Oleh karena itu Statuta Roma menjadi dasar berdirinya International Criminal Court, maka seluruh kejahatan yang diatur di dalam Statuta Roma akan diadili di Pengadilan tersebut.

#### **D. Analisis Fikih Dauly terhadap Pidana Genosida serta Ketentuan Hukumnya**

Pasal 6 Statuta Roma disebutkan bahwa Genosida berarti suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras atau kelompok dengan beberapa kualifikasi dan unsur-unsurnya. Jika dilihat dari Fikih *Jinayah*, maka beberapa poin diatas dapat disamakan artinya dengan pembunuhan dan penganiayaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah *al-Maidah* ayat 32.

*Oleh karena itu, kamu tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu, (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”*

Ayat diatas menegaskan bahwasanya barang siapa yang membunuh manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Jika ayat ini dilihat dari segi Ushul Fikih, maka ayat ini

memiliki *Mafhum Muwafaqah* bagian *Fahwal Khitab*,<sup>31</sup> yang mana dapat dipahami “membunuh” satu manusia dianggap telah membunuh seluruh manusia”. Tentu saja bila membunuh manusia dalam jumlah yang lebih banyak lagi maka hukumnya akan menjadi lebih berat.

Pembahasan *Fikih Dauly* tidak lepas dari pembahasan mengenai negara dan hak-hak warga negara yang ada didalamnya. Abul A’la al-Maududi<sup>32</sup> menetapkan hak-hak yang di peroleh oleh rakyat dalam suatu Negara.

Dilihat dari definisi Genosida yang tercantum di dalam Statuta Roma, maka Genosida merupakan tindak kejahatan yang mana berakibat hilangnya hak-hak dan kebebasan rakyat dalam suatu negara. Apabila terjadi tindakan Genosida dalam suatu negara atau suku atau bangsa tertentu, maka Kepala Negara wajib membela rakyatnya agar hak-hak rakyat dan kebebasan mereka tidak terenggut. Kepala Negara wajib memintahkan rakyatnya untuk balas menyerang sebagai wujud atas pembelaan diri. Muhammad Hasan al-Syabani<sup>33</sup> berpegang pada prinsip pembalasan, yakni ketika sekelompok masyarakat mendapat perlakuan *zalim*, maka mereka boleh membalas perlakuan *zalim* tersebut untuk mempertahankan diri dan tidak akan dikenakan sanksi atasnya.

Dilihat dari status kewarganegaraan pelaku tindak kejahatan

<sup>31</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr, 1992).

<sup>32</sup>Al-Maududi, *Rights of Citizens in the Islamic State*.

<sup>33</sup>Al-Syaibani, *Al-Siyar Al-Kabir*, Diterjemahkan Oleh Majid Khadduri.

Genosida, maka, tindak kejahatan Genosida dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yakni:

1. Tindak pidana politik (*Jaraim Siyasiyyah*), yakni ketika pelakunya berasal dari dalam negeri. Genosida terjadi di dalam keadaan (situasi) luar biasa, tepatnya dalam keadaan pemberontakan. Pelaku Genosida lazimnya akan memusnahkan apa saja sebagai bentuk pemusnahan ras yang dimaksud. Abdul Qadir Audah menyebut pelaku tindak pidana politik ini sebagai “*Bugat*”.
2. Penyerangan terhadap bangsa atau suku tertentu, yang mana dapat dikategorikan dalam bidang peperangan. Hal ini terjadi ketika pelaku tindak kejahatan Genosida berasal dari negara lain.

Selanjutnya, jika dianalisis dari ketentuan hukum yang mengatur Genosida Statuta Roma merupakan landasan hukum kedua setelah Konvensi Genosida yang mengatur tentang Genosida. Perbedaannya adalah, di dalam Konvensi Genosida tidak diatur tentang sanksi yang harus diterima oleh pelaku tindak kejahatan Genosida, Konvensi Genosida menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyelesaian kasus tindak kejahatan Genosida pada negara di wilayah tempat kejadian perkara, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 6 Konvensi Genosida.<sup>34</sup>

Sedangkan di dalam Statuta Roma, pihak negara yang mengikat perjanjian bila terjadi tindak kejahatan Genosida di

---

<sup>34</sup> “Rome Statute of the International Criminal Court” (n.d.).

negaranya, maka tindakan tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Kriminal Internasional yang berpusat di Den Haag. Jaksa bisa menerima tuntutan itu dari korban tindak kejahatan Genosida, atau mengajukan tuntutannya sendiri ke pengadilan, sebagaimana yang tertera di dalam pasal 15 Statuta Roma.<sup>35</sup> Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) akan memeriksa perkara tersebut, dan bila tuntutan itu benar adanya, maka tersangka akan dikenakan sanksi yang tertera di dalam pasal 77.

Pengadilan Internasional yang merujuk kepada perjanjian Hukum Internasional berupa Statuta Roma memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalamnya. Apabila dilihat dari segi tersangka, pengadilan Internasional sudah cukup adil dan bijak memberikan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan Genosida dengan tidak memandang suku, bangsa, dan juga jabatan. Semua diperlakukan sama dan dihukum sesuai dengan tuntutan jaksa dan korban. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan Hukum Internasional Islam, maka hukuman penjara tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan Genosida.<sup>36</sup>

Sesuatu yang ada di dalam Statuta Roma merupakan pemecahan masalah yang berlaku untuk seluruh negara pihak di dunia. Meskipun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan Genosida tidak sesuai dengan ajaran agama Islam,

---

<sup>35</sup>Rome Statute of the International Criminal Court.

<sup>36</sup>United Nations, "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide," n.d.

namun negara Islam yang menjadi pihak perjanjian tetap harus mematuhi perjanjian tersebut dibuat demi kemashalatan umat sedunia.

## **KESIMPULAN**

Genosida merupakan kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian serius dalam hukum internasional melalui Konvensi Genosida dan Statuta Roma. Meski telah ditetapkan sanksi pidana seperti penjara, denda, dan penyitaan aset oleh Mahkamah Pidana Internasional, efektivitas dan keadilan dari sanksi tersebut masih menimbulkan perdebatan, terutama jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Melalui pendekatan Fikih Dauly, penelitian ini menemukan bahwa sanksi dalam hukum internasional belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam, yang menekankan pada prinsip qisas dan perlindungan terhadap nyawa sebagai bagian dari *maqāṣid al-shari‘ah*.

Fikih Dauly memandang bahwa genosida bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk agresi terhadap hak dasar manusia dan kedaulatan suatu bangsa, sehingga menuntut tanggapan yang lebih tegas, termasuk legitimasi pembelaan diri oleh negara korban. Oleh karena itu, perlu ada upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip keadilan universal dalam hukum internasional dengan nilai-nilai syariah Islam, agar dapat membentuk sistem sanksi yang lebih adil, berimbang, dan berdaya cegah tinggi terhadap kejahatan genosida di masa depan.

**REFERENSI**

- 17 July 1998. "Rome Statute of the International Criminal Court," n.d.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Rights of Citizens in the Islamic State*. Lahore: Islamic Publications, 1983.
- Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan. *Al-Siyar Al-Kabir*, Diterjemahkan Oleh Majid Khadduri. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Ad-Daulah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah, 2001.
- . Negara Islam, Terj. UMar Faruq, "Al-Daulah Al-Islamiyah." Bogor: Thariqul'Izza, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr, 1992.
- Badar, Mohamed Elewa. "The Concept of Mens Rea in International Criminal Law: The Case for a Unified Approach." *Criminal Law Forum* 17, no. 3 (2006): 345–72.
- Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law*. 2nd ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
- Bassiouni, M.C. "International Criminal Law." *Subjects and Contents*. Martinus Nijhoff Publishers. 1 (2008).
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Dauly: Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Friedlander, Henry. *The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.
- Ian Brownlie, D.-D.P. *Basic Document on Human Right*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Isharyanto, Ma. "Mengapa ICC Gagal Menangani Konflik Sudan? No Title." 1 Juli, 2013. <http://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-id/mengapa-icc-gagal-menangani-konflik-sudan/>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

- Ricobain. “*Pembantaian atau Genosida Terbesar dalam Sejarah.*” 28 Maret 2013, n.d. <http://www.ricostrada.com/sejarah/pembantaian-atau-genosida-terbesar-dalam-sejarah>.
- Rizki, Rudi M. *Unsur-Unsur Genosida*. Yogyakarta: mimeo, 2005.
- Rome Statute of the International Criminal Court (n.d.).
- Rudy, T. May. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sassoli, M. *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*. Cambridge University Press, 2019.
- Schabas, William A. *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Solihat. *Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Spalding, Frank. *Genocide*. New York: Gareth Stevens Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Genocide In Rwanda*. New York, 2009.
- Starke, J.G. *Introduction to International Law*. London: Butterworths, 1989.
- United Nations. “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.” United Nations, n.d.
- \_\_\_\_\_. “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*,” n.d.
- Wicaksono, Ditto. “*Genosida Armenia dan Penyangkalan Pemerintah Turki*.” *Sejarah Global* 4, no. 2 (2013): 89.